



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	GUNAWAN MAULANA Bin (alm) DAYAT.
Tempat Lahir	Bandung.
Umur/ Tanggal Lahir	46 tahun / 12 Desember 1974.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Kp. Ciranem RT.03 RW.11 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupeten Bandung.
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	SD Kelas 5 (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan diperkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 02 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 02 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN MAULANA Bin (alm) DAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol D 2219 ZAM, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442, STNK An. PT. EGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI alamat Jln Soreang Km. 11,5 Cilampeni Katapang Kab. Bandung.
 - 1 (satu) buah helm merk JPX warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KIKI MAULANA Bin GUNAWAN MAULANA.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN MAULANA Bin (alm) DAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam ditahan.



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol D 2219 ZAM, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442, STNK An. PT. EGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI alamat Jln Soreang Km. 11,5 Cilampeni Katapang Kab. Bandung.
 - 1 (satu) buah helm merk JPX warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KIKI MAULANA Bin GUNAWAN MAULANA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. **TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan;

Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1(satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna merah hitam dengan nopol : D-2219-ZAM milik saksi adalah Terdakwa KIKI MAULANA dimana dengannya kenal karena dulu sebelum pindah kontrakan maka dengan saksi bertetangga namun dengannya tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa KIKI MAULANA melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa KIKI MAULANA berpura-pura mau ikut bekerja sebagai motoris pengiriman barang berupa mainan anak kepada saksi namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa KIKI MAULANA datang lagi dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau membeli tabung gas 3 kg untuk di jual kembali karena ada yang menjual tabung gas harganya murah namun setelah sepeda motor di serahkan oleh saksi kepada Terdakwa KIKI MAULANA kurang lebih 5 jam ternyata Terdakwa KIKI MAULANA tidak kunjung balik lagi, kemudian saksi mengecek ke kontrakan Terdakwa KIKI MAULANA namun kontrakan nya tersebut sudah kosong dan ternyata ada korban lainnya yang sepeda motornya di bawa kabur juga kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak Rt dan Rw setempat.

Bahwa Terdakwa KIKI MAULANA datang kepada saksi saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna merah hitam dengan nopol : D-2219-ZAM tersebut hanya sendirian tanpa ditemani oleh siapapun;

Bahwa saksi yang mengetahui saat Terdakwa KIKI MAULANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna merah hitam dengan nopol : D-2219-ZAM milik saksi tersebut adalah istri saksi yang bernama sdri. NINING ULPAH ;

Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa plat nomor, tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH1JBG116CK059619 dan Nosin :JBG1E1058442 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar sepeda motor tersebut milik saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa KIKI MAULANA serta tidak dikembalikan lagi ;

Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Terdakwa KIKI MAULANA berhasil meminjam sepeda motor dari saksi dengan alasan mau membeli tabung gas maka selanjutnya sepeda motor milik saksi ternyata teah digadaikan kepada Saksi JAJANG di daerah alun-alun ciparay kab. bandung;

Bahwa yang telah diperlihatkan oleh penuntut umum 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 dengan No. Pol. : D-2219-ZAM warna merah hitam dengan Noka : MH1JBG116CK059619 dan Nosin : JBG1E1058442 dari Terdakwa KIKI MAULANA tersebut benar adalah motor saksi;

Bahwa saat Terdakwa KIKI MAULANA menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada Saksi JAJANG maka tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat Terdakwa KIKI MAULANA meminjam sepeda motor milik saksi dengan berpura-pura mau membeli tabung gas katanya atas suruhan dari orang tuanya yang bernama saksi GUNAWAN MAULANA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **JAJANG Bin ADAS (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menerima gadai barang berupa sepeda motor tersebut yaitu pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wib di pangkalan ojeg alun-alun ciparay Kec. Ciparay Kab. Bandung;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda honda supra X 125 tanpa plat nomor, tahun 2012, warna merah hitam , dengan Noka : MH1JBG116CK059619, dan Nosin : JBG1E1058442 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor yang telah di terima gadai dari terdakwa KIKI MAULANA.
- Bahwa dengan yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu terdakwa KIKI MAULANA maka sebelumnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, terdakwa KIKI MAULANA sendiri tanpa ditemani oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa KIKI MAULANA telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tersangka seharga Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi untuk menerima gadai sepeda motor dari terdakwa KIKI MAULANA tersebut adalah uang hasil pinjam dari kakak nya bernama Sdr. MAMAT dan Sdr. ENYONG.
- Bahwa Sdr. MAMAT dan Sdr. ENYONG tidak mengetahui uang darinya tersebut untuk menerima gadai sepeda motor honda supra X dari saksi KIKI MAULANA sehubungan saat pinjam saksi mengatakan ada keperluan saja.
- Bahwa saat terdakwa KIKI MAULANA menggadaikan sepeda motor Honda Supra X tersebut kepada saksi, maka tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor yaitu berupa STNK dan BPKB atau saat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, terdakwa KIKI MAULANA tidak memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motornya kepada saksi.

- Bahwa saat saksi menerima gadai sepeda motor honda supra X dari terdakwa KIKI MAULANA maka waktu itu tersangka sempat menanyakan mengenai STNK sepeda motor kepadanya tetapi oleh KIKI MAULANA dijawab bahwa STNK ketinggalan dirumahnya namun karena saat menggadai murah serta KIKI MAULANA berjanji akan menebus kembali sepeda motor tersebut selama 1 minggu makanya saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat menerima gadai sepeda motor tersebut maka terdakwa merasa curiga bahwa sepeda motor yang digadai oleh saksi KIKI MAULANA merupakan sepeda motor hasil kejahatan tetapi karena tadinya saksi kasihan kepadanya karena saat menggadaikan sepeda motor saksi KIKI MAULANA mengatakan tidak punya ongkos untuk pulang maka akhirnya saksi memberanikan menerima gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa KIKI MAULANA, maka sepeda motor tanpa ada plat nomor sepeda motornya.
- Bahwa saat dilakukan transaksi gadai maka terdakwa KIKI MAULANA mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang digadaikannya tersebut adalah miliknya sendiri tetapi setelah diamankan oleh pihak kepolisian maka saksi baru mengetahui ternyata sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yaitu milik Sdr. TAUPIK HIDAYAT yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa KIKI MAULANA serta digadaikan kepada saksi.

3 KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh pihak kepolisian atau pemeriksa sehubungan akan dimintai keterangan sehubungan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol. : D-2219-ZAM;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol. : D-2219-ZAM tersebut pada hari senin tanggal 01 maret 2021 sekitar jam 13.00 wib di Kp. katapang kulon Rt. 03 Rw.07 Desa Katapang Kec katapang Kab. Bandung;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol. : D-2219-ZAM tersebut hanya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol. : D-2219-ZAM tersebut adalah milik korban Sdr. TAUPIK HIDAYAT dimana dengannya kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban atau pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda honda supra X 125 dengan No. Pol. : D-2219-ZAM tersebut selang 2 (dua) hari sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adapun kenal dengan korban sehubungan sebelumnya korban tinggal satu kontrakan dengan kontrakan yang dikontrak oleh saksi dan keluarganya yaitu di Kp. Babakan Sondari Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung, dimana setelah saksi mulai kenal dengan korban maka ke esokan harinya korban pindah kontrakan di Kp. Katapang Kulon Rt. 03 Rw. 07 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung ;
- Bahwa Identitas sepeda motor milik korban yang telah terdakwa pinjam tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda honda supra X 125 dengan No. Pol. : D-2219-ZAM, tahun 2012, warna merah hitam , dengan Noka : MH1JBG116CK059619, dan Nosin : JBG1E1058442 ;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda honda supra X 125 dengan No. Pol. : D-2219-ZAM milik korban TAUPIK HIDAYAT tersebut dilakukan dengan cara saksi datang kerumah kontrakan korban selanjutnya meminjam sepeda motor milik korban dengan berpura-pura mau membeli tabung gas yang harga murah karena ada lelang di daerah dayeuhkolot sambil saksi meminjam uang untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana karena Terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor hanya sebentar selama 3 (tiga) jam serta mau ikut kerja dengan korban yaitu jualan mainan sehingga korban langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor beserta helm kepada Terdakwa dan setelah itu maka sepeda motor langsung dibawa oleh Terdakwa serta langsung di gadaikan kepada orang lain.;
- Bahwa perkataan yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga korban percaya adalah “ **Pa, abdi namut motor kapiwarangan ku pun bapa, bade kadayeuh kolot meser tabung gas aya lelangan 10 biji, hargina 80 ribu teras aya anu bade nampi hargina 100 ribu, kin ku abdi di gentosan ongkos bensinna**” (pa, saya pinjam sepeda motor di suruh

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bapa saya, mau ke dayeuhkolot membeli tabung gas ada lelang 10 biji, harganya 80 ribu lalu ada yang mau menerima dengan harga 100 ribu, nanti sama saya diganti ongkos bensinnya).;

- Bahwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor milik korban dengan alasan pinjam sepeda motor untuk beli tabung gas lelang adalah orang tua saksi yang bernama saksi GUNAWAN MAULANA ;
- Bahwa saksi GUNAWAN MAULANA telah menyuruh saksi untuk melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara sebelum saksi pergi kerumah korban maka oleh saksi GUNAWAN MAULANA terlebih dahulu di kasih arahan agar supaya saksi pinjam sepeda motor kepada korban dengan alasan mau membeli tabung gas dimana setelah berhasil dipinjam maka saksi. GUNAWAN menyuruh sepeda motor untuk digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa setelah saksi berhasil meminjam sepeda motor tersebut dari korban selanjutnya sepeda motor oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi JAJANG.
- Bahwa saksi telah menggadaikan sepeda motor milik korban kepada saksi JAJANG tersebut pada hari senin tanggal 01 maret 2021 sekitar jam 21.00 wib di pangkalan ojeg alun-alun ciparay kec. Ciparay Kab. Bandung dengan harga Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bisa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi JAJANG padahal sebelumnya tidak kenal dengannya adalah awalnya bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor maka selanjutnya sepeda motor dibawa kekontrakan orang tua Terdakwa yang berlokasi di Kp. Babakan Sondari Kec. Katapang Kab. Bandung dimana oleh orang tua saksi yang bernama Sdr. GUNAWAN MAULANA maka Terdakwa disuruh untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut kedaerah Ciparay dan setelah disuruh maka Terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah sampai alun-alun ciparay sekitar jam 16.30 wib maka Terdakwa sempat menawar-nawarkan sepeda motor kepada orang yang ada disekitar alun-alun tetapi tidak ada yang mau dan sekitar jam 20.30 wib maka saksi bertemu dengan saksi JAJANG dipangkalan ojeg alun-alun ciparay selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor untuk digadai dengan alasan tidak mempunyai uang untuk pulang ke garut kepada tersangka JAJANG dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tetapi karena tersangka JAJANG tidak mempunyai uang sebanyak itu akhirnya

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor disepakti digadai dengan harga Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat saksi menggadaikan sepeda motor kepada saksi JAJANG tanpa dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor yaitu berupa STNK dan BPKB sepeda motornya.
- Bahwa saat saksi menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yaitu korban TAUPIK HIDAYAT
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik korban sebesar Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos angkot serta untuk makan dan beli rokok sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada orang tua Terdakwa yang bernama saksi GUNAWAN MAULANA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengakui jika ianya ada menyuruh kepada Kiki Maulana yang merupakan anak terdakwa untuk melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 No Pol D-2219-ZAM;
- Bahwa cara terdakwa menyuruh lakukan perbuatan tersebut terhadap anak terdakwa yaitu Kiki Maulana untuk meminjam sepeda motor milik sdr. Taufik Hidayat tersebut dengan terlebih dahulu memberi arahan agar supaya berpura pura mau membeli tabung gas lelangan di dayeuh kolot sebanyak 10 (sepuluh) tabung yang harganya murah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta akan ada yang menerima dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana setelah berhasil meminjam terdakwa langsung menyuruh kepada anak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut didaerah ciparay kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa menyuruh anak terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Babakan Sondari RT. 02 RW. 07 desa pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Taufik Hidayat kurang lebih 1 (satu) bulan karena bertetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Kiki Maulana merencanakan perbuatan tersebut 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di kontrakan terdakwa di Kp. Babakan Sondari RT.02 RW.07 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung terdakwa dengan anak terdakwa sdr. Kiki Maulana sepakat dan merencanakan untuk meminjam sepeda motor korban Taufik Hidayat yang akan digadaikan karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan, keesokan harinya pada pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menyuruh anak terdakwa Kiki Maulana untuk meminjam sepeda motor kepada Taufik Hidayat dengan berpura pura mau membeli tabung gas yang akan dilelang di dayeuh kolot;
- Bahwa pada saat itu saksi Kiki Maulana menanyakan bagaimana cara mengatakannya kepada korban lalu terdakwa mengajarnya dengan mengatakan *"bade nambut motor, aya lelangan tabung das didayeuhkolot seerna 10 biji teras harna 80 sareng bade aya anu nampi hargina 100 ribu, kin digentosan ongkos bensinna* (mau pinjam sepeda motor, ada lelangan tabung gas di dayeuhkolot sebanyak 10 (sepuluh) tabung yang harganya murah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta akan ada yang menerima dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti diganti ongkos bensinnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Kiki Maulana melakukan seperti yang diarahkan oleh terdakwa hingga mendapatkan sepeda motor Taufik Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna merah hitam dengan No. Pol.D-2219-ZAM milik yang bernama Sdr.TAUFIK HIDAYAT tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 maret 2021 sekitar jam 13.00 wib di Kp.katapang kulon Rt.03 Rw.07 Desa katapang Kec.Katapang Kab.Bandung;
- Bahwa saksi Kiki Maulana Meminjam sepeda motor korban tersebut dengan alasan untuk membeli tabung lelangan didayeuhkolot dengan harga murah;
- Bahwa pada saat itu saksi Kiki Maulana menelpon terdakwa dan mengatakan *"yah, abdi tos dikontrakan taufik tapi te acan uih nu aya istrina hungkul* (yah, saya sudah dikontrakan taufik tapi belum datang yang ada hanya istrinya saja) lalu dijawab terdakwa *"mahun, atosan"* (ya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tunggu), tiga puluh menit kemudian saksi Kiki Maulana telah datang ke kontrakan terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil meminjam terdakwa langsung menyuruh kepada anak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut di daerah ciparay kab. Bandung hingga kemudian anak terdakwa berangkat
- Lalu saksi Kiki Maulana menggadaikannya kepada Jajang pada pukul 21.00 Wib dengan harga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Kiki Maulana menelpon kepada terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban telah berhasil digadaikan kepada saksi Jajang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Kiki Maulana ke daerah sulaeman sehubungan kontrakan yang di Babakan Sondari sudah dikosongkan dan terdakwa ketika menunggu di Sondari sekira Pukul 23.00 Wib dipertigaan cicukang kec. Margaasih Kab. Bandung terdakwa ditelpon oleh saksi Kiki Maulana meberitahukan jika ia sudah menunggu di kantor BRI daerah Sulaeman lalu terdakwa menjemput saksi Kiki maulana lalu pergi.
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk membayar kontrakan di daerah gede bage sebesar Rp. 450.000,- dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari hari.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena alasan kebutuhan ekonomi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol D 2219 ZAM, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442, STNK An. PT. EGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI alamat Jln Soreang Km. 11,5 Cilampeni Katapang Kab. Bandung.
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442 berikut kunci kontaknya.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penipuan pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Kp. Katapang Kulon RT. 03 RW.07 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Bandung,
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 28 februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di kontrakan terdakwa di Kp. Babakan Sondari RT.02 RW.07 Desa Pangauban Kec. Ketapang Kab. Bandung terdakwa mengatakan kepada KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA yang merupakan anak terdakwa (Penuntutan terpisah) jika terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan kemudian terdakwa dan KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA merencanakan untuk meminjam sepeda motor korban Taufik Hiadayat yang akan digadaikan keesokan harinya
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyuruh KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA untuk meminjam sepeda motor milik korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO sampai menjelaskan kepada KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA agar mengatakan kepada korban supaya berpura pura mau membeli tabung gas lelangan di dayeuh kolot sebanyak 10 (sepuluh) tabung yang harganya murah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta akan ada yang menerima dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA mendatangi rumah korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO di Kp. Katapang Kulon RT. 03 RW.07 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Bandung
- Bahwa benar selanjutnya KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA meminjam sepeda motor korban, setelah bertemu dengan korban mengatakan KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA “*pa, abdi namut moot kapiwarangan ku pun bapa, bade kadayeuhkolot meser tabung gas aya lelangan 10 biji teras hargina 80 ribu teras aya anu bade nampi hargina 100 ribu, kin ku abdi digentosan ongkos bensinna (pak, saya pinjam sepeda motor disuruh oleh bapak saya, mau ke dayeuhkolot, membeli tabung gas ada lelangan sebanyak 10 (sepuluh) tabung yang harganya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta akan ada yang menerima dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti diganti ongkos bensinnya*, mendengar hal tersebut dan karena merasa kenal dengan terdakwa orang tua KIKI MAULANA bin GUNAWAN

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



MAULANA korban memberikan sepeda motor korban dan kuncinya kepada KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA

- Bahwa benar selanjutnya KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah hitam tahun 2012 dengan No Pol D-2219-ZAM milik korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO ke rumah kontrakan terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa menyuruh KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut di daerah ciparay kab. Bandung hingga kemudian KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA membawa sepeda motor korban ke ciparay dan menggadaikannya kepada JAJANG Bin ADAS pada pukul 21.00 Wib dengan harga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor korban sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya digunakan untuk membayar kontrakan di daerah gede bage sebesar Rp. 450.000,- dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari hari terdakwa dan KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA, korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). .

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : **Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Atau;

Dakwaan Kedua : **Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis



Hakim menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa GUNAWAN MAULANA Bin (alm) DAYAT** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi

TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO (alm), saksi JAJANG Bin ADAS dan saksi KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA yang merupakan anak terdakwa mendatangi rumah korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO di Kp. Katapang Kulon RT. 03 RW.07 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Bandung
- Bahwa selanjutnya KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA meminjam sepeda motor korban, setelah bertemu dengan korban dan karena merasa kenal dengan terdakwa orang tua KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA korban memberikan sepeda motor korban dan kuncinya kepada KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA;
- Bahwa selanjutnya KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah hitam tahun 2012 dengan No Pol D-2219-ZAM milik korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO ke rumah kontrakan terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyuruh KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut di daerah ciparay kab. Bandung hingga kemudian KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA membawa sepeda motor korban ke ciparay dan menggadaikannya kepada JAJANG Bin ADAS pada pukul 21.00 Wib dengan harga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor korban sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA, korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam uraian dimaksud benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan sengaja memiliki **1 (satu) unit sepeda**

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



motor merk Honda Supra X warna merah hitam dengan Nopol : D-2219-ZAM yang merupakan kepunyaan saksi TAUFIK HIDAYAT, dimana saat sudah dikuasai oleh diri terdakwa justru digadaikan kepada saksi JAJANG bin ADAS (alm) yang menjadi terdakwa dalam perkara penadahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO (alm), saksi JAJANG Bin ADAS dan saksi KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari **senin tanggal 01 Maret 2021** sekira pukul 12.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA untuk meminjam sepeda motor milik korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO;
- Bahwa setelah saksi KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA kembali dari kerumah kontrakan dari rumah korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO di Kp. Katapang Kulon RT. 03 RW.07 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Bandung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna merah hitam tahun 2012 dengan No Pol D-2219-ZAM milik korban TAUFIK HIDAYAT Bin SRISIHONO, terdakwa menyuruh KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut di daerah ciparay kab. Bandung;
- Bahwa KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA menggadaikan sepeda motor korban ke ciparay kepada saksi JAJANG Bin ADAS pada pukul 21.00 Wib dengan harga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor korban sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar kontrakan di daerah gede bage dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari hari terdakwa dan KIKI MAULANA bin GUNAWAN MAULANA.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol D 2219 ZAM, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442, STNK An. PT. EGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI alamat Jln Soreang Km. 11,5 Cilampeni Katapang Kab. Bandung.
- 1 (satu) buah helm merk JPX warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KIKI MAULANA Bin GUNAWAN MAULANA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban dimana motor sebagai obyek perkara adalah alat yang digunakan korban sehari-hari.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **GUNAWAN MAULANA Bin (alm) DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol D 2219 ZAM, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442, STNK An. PT. EGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI alamat Jln Soreang Km. 11,5 Cilampeni Katapang Kab. Bandung.
 - o 1 (satu) buah helm merk JPX warna hitam;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor, tahun 2012 warna merah hitam, dengan Noka: MH1JBG116CK059619, dan Nosin: JBG1E1058442 berikut kunci kontaknya.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KIKI MAULANA Bin GUNAWAN MAULANA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Wiyono, S.H sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., dan **Nurhayati Nasution, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, **Wiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., dan Dame P. Pandiangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh A.B Peranginangin, **S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H.,MH.

Wiyono, S.H.,

Dame P. Pandiangan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi, S.H.